



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 434 /MT/DIKPORA/V-2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PAUD TK GMIM EBEN HAESAR BENTENAN**  
**DESA BENTENEN KECAMATAN PUSOMAEN**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

**Menimbang**

- : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. Bahwa dengan melihat serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga, maka layak untuk diperpanjang dalam kegiatan tersebut.
- e. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b, c, dan d di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **TK GMIM EBEN HAESER BENTENAN** Desa **BENTENAN** Kecamatan **PUSOMAEN** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.,

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
  2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 03/PAUD.KB.PC/V-2014 dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

**Nama Lengkap** : Pdt.JUSTUS GONI, M.Th

**Nama Lembaga** : PAUD TK GMIM EBEN HAEZAR

**Alamat** : BENTENAN

**Kecamatan** : PUSOMAEN


**Kabupaten** : MINAHASA TENGGARA

**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
  - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 28 Mei 2014

  
KEPALA DINAS  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAHAGA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
DRS.ROBBY NGONGOLOY,ME,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196410031991111002

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



**GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA  
WILAYAH BELANG  
JEMAAT "EBEN HAEZAR" BENTENAN**

Kantor Gereja : Desa Bentenan, Jalan Selatan Trans Sulawesi - 95697

**SURAT KETERANGAN**

No. 51 /S.Ket/BPMJ/E-BTN/IX-2015

Badan pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezar Bentenan Menerangkan dengan benar bahwa :

- Sekolah TK GMIM Eben Haezar Bentenan berdiri pada Tgl. 19 Juli 1999

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Badan Pekerja Majelis Jemaat

Ketua,

  
**Pdt. JUSTUS GONL.M.Th**

Sekretaris,

  
**Pnt. OLVI KOLANUS**



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

FORMULIR 43.3

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A S M A R L I N L O W O N G A N

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K G M I M E B E N H A E Z A R

b. Alamat

B E N T E N A N J A B A 2

c. Jenjang Sekolah

TK  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah

Negeri  Swasta

e. Propinsi

S U L U T

f. Kabupaten/Kota

M I T R A

g. Kecamatan

P U S O M A E N

h. Kelurahan

i. Email

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

51 / SK / B P M J / E B T H / IX - 2015

b. Tanggal

19 07 1999

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

434 / MT / DIK P O R A / V - 2014

d. Tanggal

28 05 2014

Operator Dinas Pendidikan,

DELY LASUR, S.kom

RATAHAN, 22 - 09 - 2015

Kepala Sekolah,

MAS MARLIN LOWONGAN

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: [pgsd@kemdikbud.go.id](mailto:pgsd@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda tidak menyetujui ketentuan biaya yang berlaku.

